



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kas Non Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kas Non Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2, Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.

BAB I  
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
12. Kas Non Anggaran adalah penerimaan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
13. Rekening Bank Wajib Bayar adalah Rekening Bank yang dimiliki oleh Wajib Bayar.

14. Surat Ketetapan adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai sarana penyetoran, pengembalian dan eksekusi kas non anggaran jenis uang jaminan.
15. Wajib Bayar adalah Orang Pribadi dan/atau Badan Usaha yang menyetorkan dan/atau menerima pengembalian kas non anggaran yang merupakan kewajibannya dan/atau haknya.
16. Surat Permintaan Pengembalian adalah surat permohonan yang dibuat oleh Wajib Bayar kepada Kepala SKPD/UPT agar Kepala SKPD/UPT membuat Surat Ketetapan Pengembalian.

## Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan kas non anggaran.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap penyetoran, penerimaan, pengeluaran kas non anggaran berupa :
  - a. potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
  - b. potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
  - c. potongan Taspen;
  - d. potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Daerah;
  - e. potongan Pajak Penghasilan (PPh);
  - f. potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - g. penerimaan lainnya yang sejenis.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- (1) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21;
- (2) Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran jenis PPh Pasal 4, 21,22 ,23 dan PPn (GU dan TU); dan
- (3) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis PPh Pasal 4, 22, 23 dan PPN atas Belanja LS.

BAB III  
JENIS KAS NON ANGGARAN

Pasal 4

Jenis kas non anggaran adalah meliputi :

- a. Penerimaan kas non anggaran yang meliputi :
  1. potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
  2. potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
  3. potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Daerah;
  4. potongan Pajak Penghasilan (PPh);
  5. potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  6. penerimaan lainnya yang sejenis.
- b. Pengeluaran kas non anggaran yang meliputi :
  1. potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
  2. potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
  3. potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Daerah;
  4. potongan Pajak Penghasilan (PPh);
  5. potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  6. penerimaan lainnya yang sejenis.

BAB IV

PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran jenis IWP, Taperum,  
Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Daerah, PPh dan PPN.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum, Taspen, Iuran Wajib, dan PPh Pasal 21, kuasa BUD melakukan :
  - a. menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
  - b. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari gaji, tunjangan dan potongan-potongan;
  - c. potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari IWP, Taperum, Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Daerah, PPh dan PPN;
  - d. potongan sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan langsung menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

- e. membuat laporan potongan PPh dan PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. membuat laporan potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) kepada PT. Taspen (Persero), Tabungan Perumahan (Taperum) kepada Sekretariat Bapertarum-PNS, Iuran Wajib Pemerintah Daerah dan perseorangan aparatur kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Bagan alur yang menggambarkan proses penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran jenis PPh Pasal 4, 22, 23 dan PPN (GU/TU)

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran, bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu UPT melakukan :
- a. Menguji perhitungan besaran nominal potongan PPh dan PPN;
  - b. menyetorkan PPh dan PPN kepada kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
  - c. melakukan pembukuan dan penatausahaan atas penerimaan dan penyetoran PPh dan PPN;
  - d. membuat laporan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
  - e. membuat laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran, Kuasa BUD melakukan :
- a. Menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga;
  - b. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari pembayaran kepada pihak ketiga dan potongan-potongan;
  - c. potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari PPh Pasal 4, 22, 23, dan PPN;
  - d. potongan PPh pasal 4, 22, 23, dan PPN selanjutnya disetorkan ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
  - e. membuat laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bagan alur yang menggambarkan proses penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V EKSEKUSI

### Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan tetapi dalam jangka waktu lewat 60 (enam puluh) hari tidak mengajukan permohonan pengembalian kas non anggaran, maka Kepala SKPD dan/atau Kepala UPT dapat mengajukan permohonan kepada kuasa BUD untuk mengeksekusi kas non anggaran dimaksud.
- (2) Eksekusi uang kas non anggaran milik Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagaimana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Laporan potongan PPh dan PPN disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Laporan potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) disampaikan kepada PT. Taspen (Persero),
- (3) Laporan Tabungan Perumahan (Taperum) disampaikan kepada Sekretariat Bapertarum-PNS,
- (4) Laporan Iuran Wajib Pemerintah Daerah dan perseorangan aparatur disampaikan kepada BPJS Kesehatan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kas non anggaran melaksanakan Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Desember 2014  
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 Desember 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008